



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001119


SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0010 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB KARTIKA IX-35  
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)  
Alamat : Jln. Dr. Soebandi No. 104  
Kel/Desa : Jember Lor  
Kec. : Patrang  
Kab. : Jember  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69906031  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : AFRILIA LARASATI  
Nama Penyelenggara : YAYASAN KARTIKA JAYA " CABANG IX KOSTRAD JAKARTA "  
Ketua Penyelenggara : NENNY NOVRYANTY

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 22 Januari 2026



Jember, 22 Januari 2024

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember

TITA FAJAR A., SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember